



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 145 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Surat Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memerhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahkan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang bertugas melakukan Pemuktahiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di BAGANSI-API-API
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR 145/PP.04.2/Kpt/1407/Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN PASIR LIMAU
 KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
 HILIR TAHUN 2020

PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS
 KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN PANIPAHAN

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	POSMALINDAWATI HASIBUAN	PEREMPUAN		001
2	ZULFAH FADIL. S	LAKI-LAKI		002
3	MULYADI	LAKI-LAKI		003
4	DEWI KARMILA	PEREMPUAN		004
5	SULAIMAN	LAKI-LAKI		005
6	POLTAK HASIBUAN	LAKI-LAKI		006
7	ZULHAM	LAKI-LAKI		007
8	EVIS FAHRIZAL	LAKI-LAKI		008
9	RUDI HARTONO NABABAN	LAKI-LAKI		009
10	RAJINI	PEREMPUAN		010
11	FAKHRUDDIN	LAKI-LAKI		011
12	KHAIRUNNISA	PEREMPUAN		012
13	ISMAIL	LAKI-LAKI		013
14	MUHAMMAD SAMSURI	LAKI-LAKI		014

B. KEPENGHULUAN TELUK PIYAI

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	LILIS AR. BR TAMBUNAN	PEREMPUAN		001
2	SURYADI	LAKI-LAKI		002
3	SATMAJA, S.Pd	LAKI-LAKI		003
4	SYAWALUDDIN	LAKI-LAKI		004
5	M. SUHADA	LAKI-LAKI		005
6	MAHARUDDIN	LAKI-LAKI		006
7	JONI	LAKI-LAKI		007
8	RAMADHON	LAKI-LAKI		008
9	MURSYIDIN	LAKI-LAKI		009
10	AHMAD YANI	LAKI-LAKI		010
11	ISMAIL	LAKI-LAKI		011

12	FITRIYONO	PEREMPUAN		012
13	HENDRI S. MANURUNG, S.Pd.I	LAKI-LAKI		013
14	AMIRUDDIN	LAKI-LAKI		014

C. KEPENGHULUAN PASIR LIMAU KAPAS

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	RIO RIANDA	LAKI-LAKI		001
2	AGUS MULIA SITOMPUL	LAKI-LAKI		002
3	HERMAWAN	LAKI-LAKI		003
4	BETTI DESWINATA	PEREMPUAN		004
5	FIRDAUS	LAKI-LAKI		005
6	AMRIZAL	LAKI-LAKI		006
7	YUSFIKA	PEREMPUAN		007
8	RIKI CHANDRA	LAKI-LAKI		008
9	SERA HASTUTI	PEREMPUAN		009
10	SRIDAYANI	PEREMPUAN		010
11	IBRAHIM	LAKI-LAKI		011
12	HASAN BASRI	LAKI-LAKI		012
13	BEJO SULISTIO	LAKI-LAKI		013

D. KEPENGHULUAN SUNGAI DAUN

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	IBRAHIM	LAKI-LAKI		001
2	SUPINAH	PEREMPUAN		002
3	NURDIN	LAKI-LAKI		003
4	SAFRIZAL.AR	LAKI-LAKI		004
5	ANDIKA.S	LAKI-LAKI		005
6	DONI AZHARI RITONGA	LAKI-LAKI		006
7	SUWENDA	LAKI-LAKI		007
8	SURYANTO	LAKI-LAKI		008
9	KHOIRUDDIN	LAKI-LAKI		009
10	AHMAD IBRAHIM	LAKI-LAKI		010
11	SYAFII	LAKI-LAKI		011

E. KEPENGHULUAN PANIPAHAN DARAT

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	M. RIDWAN, S.Kom	LAKI-LAKI		001
2	NASRI	LAKI-LAKI		002
3	RISKI ZAINAL	LAKI-LAKI		003
4	HAMIDAH	PEREMPUAN		004
5	FIRDAUS ADE	LAKI-LAKI		005
6	ABDUL RAZAQ	LAKI-LAKI		006
7	DESI FOULINA	PEREMPUAN		007
8	SYAHNARA, S.Kom	LAKI-LAKI		008

8	SYAHNARA, S.Kom	LAKI-LAKI		008
9	RAHMAD ADRI	LAKI-LAKI		009
10	HERMAN	LAKI-LAKI		010
11	M. YASIR ARAFAT	LAKI-LAKI		011
12	SYAFRIZAL	LAKI-LAKI		012
13	KHAIRUDDIN, S.Pd	LAKI-LAKI		013
14	JUMADI	LAKI-LAKI		014
15	DESPAR	LAKI-LAKI		015
16	JEFRI	LAKI-LAKI		016
17	SIGIT SANGGORO	LAKI-LAKI		017
18	JUHAR	LAKI-LAKI		018
19	ZULYADI	LAKI-LAKI		019
20	NURDIN	LAKI-LAKI		020
21	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI		021

F. KEPENGHULUAN PANIPAHAN LAUT

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	ABDUL. LATIF	LAKI-LAKI		001
2	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI		002
3	ADIS SUZAIRI	LAKI-LAKI		003
4	IRFAN SAHPUTRA	LAKI-LAKI		004
5	JEMI	LAKI-LAKI		005
6	ROZALI	LAKI-LAKI		006
7	ABDULLAH	LAKI-LAKI		007

G. KEPENGHULUAN PULAU JEMUR

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	M. MUSLIM	LAKI-LAKI		001
2	RIDWAN	LAKI-LAKI		002

H. KELURAHAN PANIPAHAN KOTA

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	ROSDIANA PANDIANGAN	PEREMPUAN		001
2	AGUS KURNIADI	LAKI-LAKI		002
3	TISON ARIFUDDIN	LAKI-LAKI		003
4	DEDI IRAWAN	LAKI-LAKI		004

Ditetapkan di BAGANSIAPAPI
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003